



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu memberikan pedoman pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik-
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

8. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
9. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.

19. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
20. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat pengelolaan data, informasi, komunikasi dan peningkatan kualitas layanan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya desa secara transparan dan akuntabel.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
22. Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
23. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
24. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertentu.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
26. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
27. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
28. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang

dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

29. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
30. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
31. Forum Data adalah suatu forum yang dibentuk di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang memiliki tugas pokok fungsi mengumpulkan, mengkonsolidasi, menyelesaikan masalah dan menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan.
32. Supra desa adalah instansi penyelenggara pemerintahan yang secara struktural berada diatas pemerintah desa seperti Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di Desa, sesuai dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan dibangun secara terintegrasi.
- (2) Ruang lingkup pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pendayagunaan :
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. data desa dan informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - d. layanan administrasi desa; dan
 - e. media komunikasi antara desa dengan supra desa dan masyarakat.
- (3) Data desa dan informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain :
 - a. data profil desa;

- b. data perencanaan pembangunan desa;
 - c. data pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - d. peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
 - e. data ekonomi desa, penduduk miskin desa; dan
 - f. data/informasi terpilah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- (4) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa wajib mengembangkan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap sesuai kewenangan, tugas pokok fungsi dan kesiapan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 3

Pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan :

- a. menyediakan data desa, informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. memudahkan perumusan kebijakan dan penyusunan program bagi desa dan *stakeholders* terkait lainnya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- d. memudahkan akses informasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
- e. mempercepat proses, meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SID

Bagian Kesatu

Pengembangan SID di Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan penerapan SID sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat keras yang mencakup komputer, *server*, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
 - b. perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, *data base server*, panduan penggunaan SID, tampilan SID dan ruang lingkup SID;
 - c. sumber daya manusia yang mencakup pengelola dan tenaga pelatih di Daerah, Kecamatan dan Desa; dan
 - d. *konten* SID yang mencakup *administrator system* dan materi informasi.
- (3) Pelaksanaan pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (4) Pelaksanaan pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Dispermades.
- (5) Pelaksanaan pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didukung oleh Dispendukcapil, Bappeda, Dinas Sosial dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengalokasikan anggaran dari APBD sesuai kebutuhan dan tugas pokok fungsi.

Bagian Kedua

Pengembangan SID di Kecamatan

Pasal 6

- (1) Kecamatan wajib mengembangkan penerapan SID di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan penerapan SID di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengkoordinasikan pengembangan SID di wilayah kerjanya;
 - b. memfasilitasi pembinaan penerapan SID dan pengelolanya;
 - c. melaksanakan pembinaan administrator sistem selaku Kelompok Kerja SID;
 - d. melaksanakan pembinaan konten SID yang meliputi materi data desa dan informasi yang diperlukan dalam penerapan SID; dan
 - e. mengkoordinasikan konsolidasi pembentukan Forum Data di tingkat Kecamatan dan desa.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan penerapan SID di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat menugaskan Kepala Seksi Tata Pemerintahan dibantu Kepala Seksi Kecamatan lainnya.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan mengembangkan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan dapat mengalokasikan anggaran dari APBD sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Penerapan SID di Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan dan menerapkan SID secara bertahap sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, meliputi :
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. *bandwidth internet*;
 - d. sumber daya manusia selaku *administrator system*; dan
 - e. konten yang berisi data dan informasi desa yang perlu disajikan dalam SID sebagai hak publik.
- (3) Data dan informasi yang perlu disajikan dalam SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi data dan informasi yang

disajikan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sesuai ketentuan berlaku dan data/informasi yang perlu disajikan setiap saat.

- (4) Data dan informasi yang perlu disajikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. kegiatan pembangunan desa;
 - c. laporan keuangan desa;
 - d. data perkembangan desa; dan
 - e. data/informasi lainnya yang perlu dipublikasikan secara berkala sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
 - a. data profil desa;
 - b. perencanaan pembangunan desa;
 - c. data pembangunan desa;
 - d. data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
 - e. peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - f. data penduduk miskin Desa; dan
 - g. data/informasi lainnya yang perlu dipublikasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Dalam pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang dinilai mampu.

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) SID sebagai *administrator system* yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Desa, dibantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk pelaksanaan pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dalam APB Desa sesuai kebutuhan melalui mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerapan SID di Desa

Pasal 10

- (1) Penerapan SID di Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan/atau melalui penunjukan Supra Desa berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Dalam hal penerapan SID diprakarsai oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan permohonan bimbingan penerapan SID kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dispermades dengan tembusan kepada Kepala Diskominfo.
- (4) Berdasarkan permohonan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dispermades dan Diskominfo memfasilitasi bimbingan dan pelatihan penerapan SID.
- (5) Sesuai hasil bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual dalam bentuk *offline*.
- (6) Dispermades dan Diskominfo melakukan verifikasi data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan kesiapan penerapan SID desa yang bersangkutan sebelum tersambung dengan jaringan internet.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai valid, maka Diskominfo melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan internet dalam bentuk *online*.

BAB IV
PENGELOLAAN SID

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa wajib mengelola SID sesuai kewenangan dan tugas pokok fungsi masing-masing.

- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, terus menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Data sebagai forum koordinasi, konsolidasi, validasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dan kesepakatan pemanfaatan data.

Bagian Kedua

Forum Data

Pasal 12

- (1) Forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat terdiri dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan dan tingkatan pemerintahan.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengumpulan data;
 - b. mensinergikan, mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data oleh semua pihak, dan
 - c. sebagai forum untuk membicarakan dan mencari solusi terhadap persoalan data.
- (3) Penyelenggaraan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Dispermades, untuk Tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan dan untuk Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Data hasil pembahasan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data bersama untuk perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Forum data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat terdiri dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah,

swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Forum data Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat terdiri dari Unit pelaksana teknis Perangkat Daerah di wilayah kecamatan, instansi vertikal di wilayah kecamatan, swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Forum data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, KPMD, PKK, RT/RW dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Pengelolaan SID Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Dispermades bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengembangan SID Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat

Pengelolaan Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan SID Tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SID Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan bersama dengan Kepala Seksi Kecamatan lainnya. Pengelolaan SID di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

pengembangan SID di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kelima Pengelolaan Tingkat Desa

Pasal 16

- (1) Pengelolaan SID tingkat desa dilakukan secara *online* maupun *offline*, dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan SID di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia sebagai administrator sistem atau Kelompok Kerja SID di desa; dan
 - d. pengelolaan *konten* yang berisi data desa dan informasi desa yang perlu disajikan dalam penerapan SID.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SID di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara teknis dilaksanakan oleh Kelompok Kerja SID yang di ketuai oleh Sekretaris Desa, dibantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data;
 - b. memasukkan data;
 - c. memperbaharui data;
 - d. mempublikasikan data dan informasi;
 - e. memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan SID.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Hak Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dispermades berhak :

- a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan SID di Daerah;
- b. menyusun perencanaan dan mengambil langkah-langkah teknis strategis untuk pelaksanaan pengembangan, penerapan dan pengelolaan SID di Daerah;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan, penerapan dan pengelolaan SID di Daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan SID di Daerah.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dispermades dalam penerapan SID berkewajiban :
- a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
 - b. membina pengelolaan SID di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

- c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
 - d. memberikan informasi yang diperlukan desa melalui SID.
- (2) Informasi yang diperlukan Desa melalui SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa :
- a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa;
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; dan
 - e. informasi lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dalam penerapan SID berkewajiban :
- a. mengkompilasi Data Desa menjadi data hasil kompilasi yang lebih komprehensif dan menginformasikan kepada Desa;
 - b. mengembangkan SID;
 - c. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - d. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di Daerah; dan
 - e. mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung pengembangan dan fasilitasi penerapan SID di Desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kecamatan

Paragraf 1

Hak Pemerintah Kecamatan

Pasal 20

Pemerintah Kecamatan berhak :

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan SID di wilayahnya;

- b. menyusun rencana dan mengambil langkah-langkah teknis strategis untuk pelaksanaan pengembangan, penerapan dan pengelolaan SID di wilayahnya;
- c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan, penerapan dan pengelolaan SID di wilayahnya; dan
- d. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan SID di wilayahnya.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Kecamatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kecamatan dalam penerapan SID berkewajiban :
 - a. mengkoordinasi pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di wilayahnya;
 - b. mendorong pengembangan dan penerapan SID di wilayahnya;
 - c. memberikan pembinaan dan fasilitasi atas pengelolaan dan penerapan SID di wilayahnya;
 - d. pembinaan administrator system selaku Kelompok Kerja SID;
 - e. pembinaan konten SID yang meliputi materi data desa dan informasi yang diperlukan dalam penerapan SID;
 - f. melakukan koordinasi dan konsolidasi pembentukan forum data di Kecamatan dan desa.
 - g. memberikan informasi yang diperlukan desa dalam penerapan SID; dan
 - h. memberikan saran masukan untuk pengembangan penerapan SID di wilayahnya.
- (2) Informasi yang diperlukan desa melalui SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat meliputi antara lain :
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa;
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; dan

- e. informasi lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Paragraf 1

Hak Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Dalam penerapan SID, Pemerintah Desa berhak :
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Kecamatan untuk perbaikan pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID di desa;
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban :
 - a. mengelola SID dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;

- c. mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan data dan informasi ke dalam SID secara berkala dan/atau setiap saat dengan akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola dan kualitas pengelolaan SID; dan
 - e. memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi informasi yang wajib diumumkan paling sedikit setiap enam (6) bulan sekali dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. kegiatan pembangunan Desa;
 - c. laporan keuangan Desa;
 - d. data perkembangan Desa; dan
 - e. data/informasi lainnya yang perlu dipublikasikan secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. data profil Desa;
 - b. perencanaan pembangunan Desa;
 - c. hasil pembangunan Desa;
 - d. peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - e. data penduduk miskin Desa; dan
 - f. data/informasi lainnya yang wajib dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (4) Informasi yang wajib disediakan dan tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bisa diakses dan/atau diberikan langsung kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Desa yang sudah mengembangkan penerapan SID dapat terus melanjutkan pengembangan penerapan SID dimaksud sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;

- b. pengembangan penerapan SID yang belum sesuai wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini secara bertahap; dan
- c. seluruh desa di Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan SID sesuai Peraturan Bupati ini paling lambat akhir tahun 2018.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

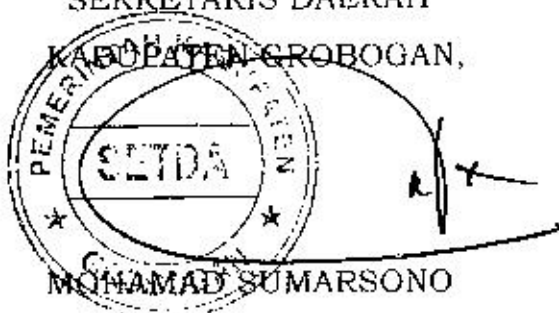
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal 26 Juli 2017


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO